BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 022 /K.RI-09/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020
DI KABUPATEN SIAK
PROVINSI RIAU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Siak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 di Kabupaten Siak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di Kabupaten Siak;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di Kabupaten Siak Provinsi Riau sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Bupati Siak;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak
4. Camat se-Kabupaten Siak
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Siak
6. Pertinggal

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal, 12 Juni 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
KETUA

MOH. ROYANI

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 022 /K.RI-09/HK.01.01/VI/2020
TANGGAL : 12 JUNI 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN SIAK

NO	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
(1)	*(2)*	*(3)*
1.	Kecamatan Bungaraya	
	- Ketua	Ahmad Syahyudi, S.Stat.
	- Anggota	Sabaruddin, S.IP
	- Anggota	Ike Putriani, A.Md.Keb
2.	Kecamatan Dayun	
	- Ketua	Suharyanto, S.Sos
	- Anggota	Adi Perwira, S.Sos
	- Anggota	Syaiful, A.Md
3.	Kecamatan Kandis	
	- Ketua	Andika Saputra, S.Pd
	- Anggota	Agusman, S.H
	- Anggota	Ir. Syaripuddin
4.	Kecamatan Kerinci Kanan	
	- Ketua	Yuliawati
	- Anggota	Yogi Pratama
	- Anggota	Kuntoro Hadi
5.	Kecamatan Koto Gasib	
	- Ketua	Hayun
	- Anggota	Juliani, S.E
	- Anggota	Irayani

6.	Kecamatan Lubuk Dalam	
	- Ketua	Samsudin
	- Anggota	Muhamad Puji Sarwono
	- Anggota	Ahmadi, S.E
7.	Kecamatan Mempura	
	- Ketua	Mujibur Rohman
	- Anggota	Yanti Sugrianti, S.I.Kom
	- Anggota	Junaidi, S.Kom
8.	Kecamatan Minas	
	- Ketua	Rahmat Harianto, S.Pd.,M.Sc
	- Anggota	Syahiruddin
	- Anggota	Irwansyah Sinaga
9.	Kecamatan Pusako	
	- Ketua	Risman Ariyanto
	- Anggota	Davit Salbi, S.Pd
	- Anggota	Sabri
10.	Kecamatan Sabak Auh	
	- Ketua	Samsu Anwar, S.Pd.I
	- Anggota	Yaimin, S.Pd.I
	- Anggota	Erlina Susanti, S.Pd
11.	Kecamatan Siak	
	- Ketua	Nanang Purwanto, S.Sos
	- Anggota	Roni Nanda, S.E
	- Anggota	Ahmad Rinawan
12.	Kecamatan Sungai Apit	
	- Ketua	Zulkardi, S.Sos
	- Anggota	Muhamad Sanusi, S.Sos
	- Anggota	Jefrizal, S.H

13.	Kecamatan Sungai Mandau	
	- Ketua	Samsul Bahri
	- Anggota	Nurhayati, S.Pd.I
	- Anggota	Suhardi, S.Pd
14.	Kecamatan Tualang	
	- Ketua	Suwito
	- Anggota	Wan Hadi Saputra
	- Anggota	Zulkifli

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 12 Juni 2020

KETUA,

MOH. ROYANI